

Date Received : April 2024  
Date Accepted : May 2024  
Date Published : June 2024

## PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL SYARIAH

**M. Anshari**

STAI Al-Falah Banjar Baru, Indonesia (manshari438@gmail.com)

---

---

**Kata Kunci:**

*Maslahah mursalah,*  
penghormatan,  
perlindungan,  
pemenuhan, hak-hak  
penyandang  
disabilitas

---

---

**ABSTRAK**

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, negara diposisikan sebagai pengemban tugas utama yang mempunyai tiga kewajiban utama, yaitu: menghormati, melindungi, dan memenuhi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memuat dua puluh satu hak penyandang disabilitas yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Tulisan ini merupakan kajian tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 dalam perspektif masalah mursalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yang merupakan penelitian normatif, tentunya harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 telah melindungi dan memenuhi 22 hak penyandang disabilitas oleh negara, serta diamanatkan undang-undang untuk mencantumkannya dalam sejumlah peraturan turunan di bawahnya. Berdasarkan gradasinya (marātib), masalah tergolong al-daruriyyāt (primer), yaitu kebijakan yang wajib dilaksanakan dalam rangka menjaga kemaslahatan penyandang disabilitas, serta menjaga tujuan syariat sebagaimana tercantum. di Qawid al Khaomsah, jika tidak dilaksanakan seluruh atau sebagiannya maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi penyandang disabilitas.

---

---

## A. PENDAHULUAN

Sejak diundangkan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas hingga sekarang Tahun 2024 sudah 8 (delapan) tahun berjalan, secara regulasi dengan adanya undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta dibuatnya 9 (sembilan) peraturan turunan sebanyak 6 (enam) peraturan pemerintah, dan 3 (tiga) Peraturan Presiden (Perpres) hal tersebut menunjukkan bahwa substansi (materi) hukum telah memadai dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Namun, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum masih menjadi perhatian khusus. Kewajiban Pemenuhan jatah 1% bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 20 % bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum dapat terpenuhi semuanya, (Susiana, dan Wardah, 2019) dalam bidang pendidikan masih banyak disabilitas yang belum bisa mengakses pendidikan inklusi, (Wibowo, Agung Tri, & Nur Laila Anisa, 2019) bidang kesehatan juga terdapat sejumlah problematika problematika Pelayanan Sosial Difabel Dalam Akses Kesehatan, pemenuhan layanan aksesibilitas layanan publik juga masih terdapat yang memenuhi ketentuan yang ramah bagi disabilitas, (Tri Hasanah Ariani, 2022) dan sejumlah hak lainnya yang dalam undang-undang berjumlah 22 hak.

Kajian tentang disabilitas dan kaitannya dengan kajian hukum Islam telah dikaji sejumlah peneliti, dari pembahasan tentang disabilitas dan perjuangan politik hukum perspektif *Maqasid al-syariah* dengan wajah tafsir baru dengan pradigma baru (Muhammad Julijanto & Ro'fah, 2021), kajian lainnya juga membahas kebijakan pemenuhan hak beragama oleh negara perspektif *maqasid al-syariah* yang digolongkan kalsifikasi haji, (Noer Yasin, 2021) kemudian kajian Peluang Kerja Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas perspektif *maqasid al-syariah* (Muhammad Rikzi, 2019). Kajian selanjutnya beralih pada permasalahan tertentu dalam hukum Islam tentang pemenuhan aksesibilitas, (Hendra, Fenty, & Nina, 2020) pemenuhan hak politik (Saadatul Maghfira, 2023), pemenuhan hak perkawinan (Dwi & Mufidah, 2022), dan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi disabilitas (Rindy & Hervin, 2022).

Melihat kecenderungan studi yang ada tampak bahwa kajian tentang disabilitas dan hukum Islam terkait pemenuhan hak tentang penyandang disabilitas telah menjadi referensi kajian dalam materi hukum dan implementasi hukum. Namun perspektif tentang UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas serta 9 peraturan turunan dalam perspektif *maqasid al-syariah* tidak dibahas secara mendalam.

Pemenuhan hak azazi manusia merupakan sebuah kewajiban bagi setiap negara termasuk hak penyandang disabilitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* pada tahun 2007 telah diratifikasi oleh dua puluh negara, pada sepuluh tahun kemudian pada tahun 2017 terdapat 160 negara penandatanganan dan 173 negara telah meratifikasi termasuk didalamnya adalah negara muslim, salah satunya adalah Indonesia melalui Undang-undang Reuplik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).


Dalam kajian teori hukum Islam, *maqasid* tidak bisa dilepaskan dengan *term* masalah, dimana beberapa atribut yang mengidentifikasi dengan prinsip, sumber, konsep, metode dan teori (Muhammad Julijanto & Ro'fah, 2021). Dalam hal ini menjadi pembahasan adalah *maqasid al syari'ah* sebagai kerangka berpikir filosofis dalam istidlal atau istimbat hukum. Dalam bukunya *maqāsīd al syarī'ah as Philosophy of Law: A*

*system Approach* Jasser Auda memetakan pengertian *maqâsid al-syarî'ah* pada empat pengertian sesuai dengan perkembangan teorisasi *maqasid*, yaitu *pertama*, hikmah dibalik suatu hukum. *Kedua*, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. *Ketiga*, kelompok tujuan *illahiyyah* dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. *Keempat*, masalah. Dalam konsep *maqâsid al-syarî'ah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip *development* dan *right* menjadi pokok paling utama, (Jasser Auda<sup>2008</sup>) bahwa teori *maqasid syaria*h Jasser Auda sangat relevan terhadap pemenuhan hak asasi manusia khususnya penyandang disabilitas (Muhammad Julijanto & Ro'fah<sup>2021</sup>).

Undang-undang Rebulik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* merupakan sumber hukum dalam pembentukan undang undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang di dalamnya mengatur bagaimana pemenuhan 22 hak penyandang disabilitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dengan urutan berikut: Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Ketiga; Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang; Keempat, Peraturan pemerintah: Kelima Peraturan presiden; Keenam Peraturan daerah provinsi: Ketujuh, Peraturan daerah kabupaten/kota.

Sejak diundangkan undang undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas hingga sekarang Tahun 2024 sudah 8 (delapan) tahun berjalan, secara regulasi dengan adanya undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta dibuatnya 9 (sembilan) peraturan turunan sebanyak enam peraturan pemerintah, dan 3 Peraturan Presiden (Perpres).





### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan hak azazi manusia merupakan sebuah kewajiban bagi setiap negara termasuk hak penyandang disabilitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* pada tahun 2007 telah diratifikasi oleh dua puluh negara, pada sepuluh tahun kemudian pada tahun dua ribu tujuh belas terdapat 160 negara penandatanganan dan 173 negara telah meratifikasi termasuk didalamnya adalah negara muslim, salah satunya adalah Indonesia melalui Undang-undang Reuplik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Dalam perkembangan teori *maqasid syariah* di era kontemporer Jasser Auda mengembangkan makna dalam *level dhariruyah*, yang dikenal *dharuriyat al khamsah* dari makna *protection* dan *preservation* menjadi *dovelopment* dan *human right*. Pada pemakanaan kontemporer inilah isu tentang disabilitas mendapatkan momentum yang pas dalam mengembangkan teori *maqasid syariah* pada isu penyandang disabilitas. Oleh karena itu Julianto dan Ro'fah mengatakan bahwa teori *maqasid syariah* Jasser Auda sangat relevan terhadap pemenuhan hak asazi manusia khususnya penyandang disabilitas (Muhammad Julijanto & Ro'fah, 2021).

Hak Asasi Manusia dalam Islam hingga kini masih menjadi perdebatan panjang, sebab sejak dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Terdapat tiga mazhab hukum fungsionalis dalam menyikapi hal tersebut, yaitu: Pertama, fungsional *absord* yang mengatakan bahwa hukum Islam telah melebur dalam hukum internasional dalam hal ini *Universal Declaration of Human Right* (UDHR). Kedua, fungsional *acomodation* bahwa hukum international dalam hal ini *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) tidak semuanya dapat diakomodir dalam Islam,

juga apa yang sudah ada dalam Islam tidak bisa dihilangkan walaupun dengan alasan perkembangan zaman. Ketiga, *fungsiional complementary* bahwa antara hukum internasional dalam hal ini *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan hukum Islam keduanya saling melengkapi dan saling mengisi. Dalam pembahasan ini, penulis cenderung pada mazhab *fungsiional absord* yang mengatakan bahwa hukum Islam telah melebur dalam hukum internasional dalam hal ini *Universal Declaration of Human Right* (UDHR).

Secara etimologi *maqāshid al-syarī'ah* adalah berasal dari dua gabungan kata kata yakni “*maqasid*” da “*syariah*”. *Maqasid* merupakan bentuk jamak ( *plural* ) ( *maqshad* ), ( *qashd*), (Ali Al Fayumi Al Mukri, 1987) ( *maqshūd* ) atau ( *qushūd* ) berasal dari fiil yang berasal dari fiil ( *qasada- yaqsudu* ) yang memiliki beberapa makna, seperti *al- I'timād wa al- I'tishām, Istiqamu al-Tariq, (Ibnu Manzur, Tth.)* tuntunan, keadilan, keseimbangan, dan berorientasi pada tujuan( Fayruz Abadi<sup>1987</sup>).

Sedangkan kata “*Syariah*” berakar dari kata kerja *syara'a* yang secara bahasa berarti peraturan perundang undangan. Secara terminologis, para *fuqaha* mengartikan *al-syarī'ah* dengan semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah (*syārī'*) baik yang berhubungan dengan persoalan-persoalan *ibadat, mua'amalah* maupun *'uqūbat* (pidana)(Quthb Musthafa Sanu<sup>2000</sup>). Luis Ma'luf menyebutkan yang dimaksud dengan *al-syarī'ah* ialah semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah bagi hambaNya( Luis Ma'luf<sup>1956</sup>). Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *maqāshid al-syarī'ah* di sini ialah tujuan atau maksud ditetapkannya hukum *syara'*, sebagaimana dimaksud pada pengertian di atas.

Secara terminologis, makna *maqāshid al-syarī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai makna yang paling lengkap, dikalangan ulama klasik belum ditemukan defenisi secara spesifik dan komprehensif tentang pengertian *maqāshid al-syarī'ah*( Ahmad Ar Rasūnī, 2005).

*Maqāsid Syari'ah* berbasis *right* yang terangkum dalam *Al Kulliyā al Khamsah* yakni *Hifdzu addin, hifdzu al-nafs, hifdzu al-'aql, hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-mal*. Teori *maqasid* kontemporer, *Hifdzu addin* diperluas maknanya menjadi menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan, *hifdzu al-nafs* diperluas maknanya menjadi menjaga martabat manusia dan melindungi hak asasi manusia, *hifdzu al-'aql* diperluas maknanya menjadi melipat gandakan pola pikiran dan *research* ilmiah, *hifdzu al-nasl* diperluas maknanya menjadi kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga, *hifdzu al-mal* diperluas maknanya menjadi menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam kajian disabilitas makna “*hifdzu*” dimaknai dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. *Hifdzu addin* pemenuhan aksesibilitas dalam menjalankan ibadah di mushalla dan mesjid, *hifdzu al-nafs* dimaknai dengan bebas dari stigma, Pelindungan dari bencana, pendataan, kesehatan, politik, hidup secara mandiri, keadilan dan perlindungan hukum, berekspresi, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, dan dilibatkan dalam masyarakat. *hifdzu al-'aql* dimaknai dengan wajib belajar dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam bidang pendidikan. *hifdzu al-nasl* menjadi kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas, habilitasi dan rehabilitasi. *Hifdzu al-mal* dimaknai menjadi kesejahteraan sosial, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.

<b>Al Dahruriyyat</b>	<b>Hifdzu Al Din</b>	<b>Aksesibilitas Mesjid dan Mushalla</b> Aksesibilitas Keagamaan berperan aktif dalam organisasi keagamaan
	<b>Hifdzu Al Aql</b>	Aksesibilitas Sarana Prasana Pendidikan Akomodasi Layak
	<b>Hifdzu Al Mal</b>	Lapangan Pekerjaan Pemenuhan alokasi 1 % bagi BUMD dan 2 % Bagi BUMN Kewirasusahaan dan koperasi
	<b>Hifdzu Al Nafs</b>	Bebas dari stigma Pendataan Disabilitas Kesehatan Kemandirian Keadilan dan Perlindungan Hukum Berekspresi Partisipasi Politik Pelindungan dari bencana Pelayanan Publik Dilibatkan dalam masyarakat Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi
	<b>Hifdzu Al Nasl</b>	habilitasi dan rehabilitasi perlindungan institusi keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas melahirkan sejumlah regulasi lainnya, yaitu Perpes Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Keunagan Inklusif; Perpes Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pemberian penghargaan dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak; yaitu Perpes Nomor 62 Tahun 2019 tentang adiministrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penaganggaran, dan evaluasi; Peraturan Pemerintah 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak Bagi peserta didik; Peraturan Pemerintah 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak Dalam Peradilan; Peraturan Pemerintah 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas pada Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah 52 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas; Peraturan Pemerintah 75 tahun 2020 tentang Habilitasi dan Rehabilitasi; Peraturan Pemerintah 60 tahun 2020 tentang ULD Ketenagakerjaan.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang bermartabat yang menghormati, melindungi, dan menenuhi terhadap bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali termasuk warga penyandang disabilitas Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal

11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak sebagai berikut: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. rehabilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; dan t. berekspresi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia dengan 22 hak yang dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah.

#### D. KESIMPULAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan ikhtiar bangsa Indonesia dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi dari dharuriyat al-khamsah. Pemaknaan *dharuriyat al-khamsah* dimaknai lebih spesifik terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas.

Dalam kajian disabilitas makna "*hifdzu*" dimaknai dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. *Hifdzu addin* pemenuhan aksesibilitas dalam menjalankan ibadah di mushalla dan mesjid, *hifdzu al-nafs* dimaknai dengan bebas dari stigma, Pelindungan dari bencana, pendataan, kesehatan, politik, hidup secara mandiri, keadilan dan perlindungan hukum, berekspresi, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, dan dilibatkan dalam masyarakat. *hifdzu al-'aql* dimaknai dengan wajib belajar dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam bidang pendidikan. *hifdzu al-nasl* menjadi kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas, habilitasi dan rehabilitasi. *hifdzu al-mal* dimaknai menjadi kesejahteraan sosial, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.

Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup semua manusia terutama penyandang disabilitas, maqasid syariah berbasis rights telah melebur dalam peraturan manusia dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan defenisi dari maqasid syariah, maka adanya sejumlah regulasi berupa undang-undang dan peraturan turunannya dalam bentuk Perpres dan Peraturan Pemerintah merupakan ikhtiar manusiawi dalam memahami tujuan pemberlakuan hukum yang ditealhl ditentukan Tuhan, dengan kata lain hukum manusia sebagai hukum Tuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ar Rasūnī, Imam as Syaitibi Theory of the Higher Objectives and Intent of Islamic Law ( Landon, Washington: IIIT, 2005).
- Ali Al Fayumi Al Mukri, *al Misbah al Munir fi gharib syarah al- kabir li ar Rafi'I* ( Beirut : Maktabah Lubnan 1987).
- Ariani Tri Hasanah. Problematika Pelayanan Sosial Difabel Dalam Akses Kesehatan. Tesis. Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Bashori. (2008). "Maqasid Al Syari'ah: Metode dan Perspektif Aliran", dalam Syamsul Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Dwi Hidayatul Firdaus, and Mufidah Ch. "Pernikahan Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10.1 (2022).
- Fayruz abadi, al Qmus al Muhith, (Beirut , Muassah ar Riasalah 1987).
- Hendra Dude, Fenty U. Puluhulawa, and Nina Mirantie. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam." *Al-Mizan (e-Journal)* 16.1 (2020).
- Ibnu Manzur al-Afriqi, *lisan al-'Arab*, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A syistem Approach*, (London, and Washinton: The International Institut of Islamic Thouht, 2008).
- Julijanto, Muhammad, Dan Rofah. "Disabilitas Dan Perjuangan Politik Hukum Perspektif Maqasid Al Syari'ah." (2021). International Conference On Syariah & Law2021(Iconsyal 2021).
- Luis Ma'luf. *Al-Mujid*. (Beirut: Mathba'ah al-Kasulikiyah, 1956).
- Muhammad Julijanto dan Ro'fah, Disabilitas Dan Perjuangan Politik Hukum Perspektif Maqasid Al Syari'ah, International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online Conference (2021).
- Muhammad Julijanto dan Ro'fah, Disabilitas Dan Perjuangan Politik Hukum Perspektif Maqasid Al Syari'ah, International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online Conference (2021).
- Muhammad Said Ramdhan Al Būti, (2001) *Dhawābit al maslahah fi al Syariah Al Islamiyah* Beirut : Muassah ar Risālah
- Quthb Musthafa Sanu. (2000). *Mu'jam Musthalahât Ushûl al-Fiqh*. Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr
- Quthb Musthafa Sanu. *Mu'jam Musthalahât Ushûl al-Fiqh*. (Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, 2000).
- Rindy Mustika, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1.2 (2022).
- Rizki, Muhammad. *Peluang Kerja Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Koperasi Serba Usaha*

*Huwaiza di Kota Depok Jawa Barat*. BS Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saadatul Maghfira. "Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Perspektif Hukum Islam Saadatul Maghfira." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23.2 (2023).

Salsabila, Syifa, and Nurliana Cipta Apsari. "Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.2 (2021).

Susiana, Susiana, and Wardah Wardah. "Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di BUMN." *Law Reform* 15.2 (2019).

Wibowo, Agung Tri, and Nur Laila Anisa. "Problematika pendidikan inklusi di indonesia." Seminar Nasional Pendidikan dan Call for Papers (SNDIK) I 2019, 2019.

Yasin, Noer. "Implementasi kebijakan pemenuhan hak beragama penyandang disabilitas oleh negara perspektif maqashid syariah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 13.2 (2021).

